

TESIS

**ANALISIS HUKUM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN
TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE**

***LEGAL ANALYSIS OF IMPROVING HEALTH DEGREES
IN ELDERLY PRISONERS
IN WATAMPONE CLASS IIA CORRECTION INSTITUTION***



Oleh

SRI MULYANI
B012212046

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN
TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

SRI MULYANI

B012212046

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS HUKUM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN
TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE**

Disusun dan diajukan oleh:


**SRI MULYANI
B012212046**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 005


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Mulyani
NIM : B012212046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Juli 2023
Yang Membuat pernyataan,



Sri Mulyani
B012212046

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Analisis Hukum Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone".

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya. Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum, dan juga merupakan hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber serta beberapa literatur yang ada terkait dengan tesis ini.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan dengan niat tulus, kerja keras serta doa, InsyaAllah akan mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini walaupun tidak begitu sempurna, namun

kesyukuran dan kebanggaan penulis dapat menyelesaikan studi akhir ini untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Tesis ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk keluarga, dan yang tak kalah penting yaitu Ibu, yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan, menyayangi serta memberikan dukungan yang sangat tulus selama berproses. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan Ibunda tercinta Hj.Yulia S.Pd serta Ayahanda tercinta (Alm. Drs. Mulyadi) yang tidak sempat menyaksikan saya selama berproses untuk meraih gelar Magister Hukum. Dan terima kasih untuk kakak Nur Azizah, dan Nur Aisyah yang selalu menjadi penyemangat, pendukung saya dalam proses penyusunan tesis ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor dan wakil Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.AP selaku Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan sumbangsi ilmu dan senantiasa meluangkan

waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Dr. Haeranah, S.H.,M.H dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam proses penyusunan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, arahan, serta didikan selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Keluarga Besar Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Watampone yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2022 gelombang II
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan

segala kritikan serta saran untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya. Dan semoga niat baik yang telah dikerjakan mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

Sri Mulyani (B012212046). “Analisis Hukum Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone”. Di bimbing oleh Abd.Asis dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone serta beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya proses pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode penelitian melalui wawancara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone meliputi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan lanjut usia, perawatan geriatrik, perawatan peliatif, pemenuhan asupan makanan yang bernutrisi, dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Dalam pelaksanaan proses peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun perlu adanya penambahan sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan efektif. (2) Kendala dari pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Peningkatan Derajat Kesehatan, Narapidana Lanjut Usia

ABSTRACT

Sri Mulyani (B012212046). *"Legal Analysis of Increasing Health Degrees of Elderly Prisoners in Class IIA Watampone Penitentiary"*.
Supervised by Abd. Asis and Wiwie Heryani.

This study aims to evaluate the Fulfillment of the Right to Health Services for Elderly Prisoners in Class IIA Watampone Penitentiary as well as several factors that influence the course of the implementation process of fulfilling the right to health services for elderly prisoners.

This research is an empirical research, using research methods through direct interviews at Class IIA Watampone Penitentiary as a technique for collecting legal materials to be used, and then analyzed qualitatively and presented in a descriptive form.

The results of the study show that (1) The implementation of improving the health status of elderly inmates at Class IIA Watampone Correctional Institution includes health services, geriatric care, palliative care, fulfillment of nutritious food intake, and provision of daily equipment needs. In carrying out the process of increasing the health status of elderly convicts, it has been running in accordance with statutory regulations, but it is necessary to increase human resources, especially in the health sector, so that the implementation can run effectively. Class IIA Watampone Correctional Institution includes legal factors, law enforcement factors, facilities and supporting facilities, community factors, and cultural factors.

Keywords : Health Degree Improvement, Elderly Inmates

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Lembaga Masyarakat.....	10
1. Pengertian Lembaga Masyarakat.....	10
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Masyarakat.....	12
3. Sistem Masyarakat pada Lembaga Masyarakat....	15
4. Klasifikasi Lembaga Masyarakat.....	21
B. Narapidana.....	22
1. Pengertian Narapidana.....	22
2. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana.....	24
3. Narapidana Lanjut Usia.....	28
C. Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia.....	31
1. Hak Atas Kesehatan.....	31
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia.....	37
3. Perlindungan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia.....	38
4. Peraturan Terkait Narapidana Lanjut Usia.....	41
D. Teori Perlindungan Hukum.....	44
E. Teori Penegakan Hukum.....	48
F. Alur Kerangka Pikir.....	53
1. Bagan Kerangka Pikir.....	55
G. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Jenis dan Sumber Data.....	60
D. Populasi dan Sampe.....	61
E. Analisis Data.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	63
B. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone	65
1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Lanjut Usia	66
2. Perawatan Geriatrik.....	79
3. Perawatan Peliatif	81
4. Pemenuhan Asupan Makanan Yang Bernutrisi.....	82
5. Pemberian Kebutuhan Perlengkapan Sehari-hari	89
C. Kendala dalam Pelaksanaan Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone	93
1. Faktor Hukum.....	94
2. Faktor Penegak Hukum.....	97
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung	98
4. Faktor Masyarakat.....	101
5. Faktor Kebudayaan	102
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109
MATRIKS PERBAIKAN UJIAN AKHIR	112

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel. 1	Data Narapidana Lanjut Usia yang Mengidap Penyakit Tidak Menular pada Bulan Desember 2022.....	68
Tabel. 2	Keikutsertaan Tenaga Medis dalam Pelaksanaan KIE.....	69
Tabel. 3	Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.....	71
Tabel. 4	Indikator Pelayanan Kesehatan Promotif.....	75
Tabel. 5	Indikator Pelayanan Kesehatan Preventif.....	76
Tabel. 6	Alat Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.....	78
Tabel. 7	Menu Makanan Narapidana Selama 10 (Sepuluh) Hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.....	83
Tabel. 8	Standar Angka Kecukupan.....	87
Tabel. 9	Kelayakan Pemenuhan Kebutuhan Sehar-hari.....	90
Tabel. 10	Derajat Kepuasan Narapidana Lanjut Usia terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945). Hal ini bersesuaian dengan amanat Konstitusi Pasal 28 H Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang memuat aturan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Arti kesehatan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 bahwa Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (narapidana) dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana tetap memiliki hak. Hal ini dikarenakan penjatuhan atau pemberian hukuman pidana penjara kepada terpidana oleh hakim, hanyalah membatasi kebebasan bergerak dan hak kemerdekaan dari narapidana. Hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, yang berbunyi :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jasmani keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendampingan dan masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa narapidana tetap diberikan hak. Salah satu hak tersebut adalah pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Frasa “sesuai dengan kebutuhan gizi” dapat diartikan bahwa setiap narapidana berhak atas perlakuan khusus dalam pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan gizi setiap narapidana yang dibedakan

berdasarkan umur. Salah satu golongan narapidana yang berhak mendapatkan perlakuan khusus adalah narapidana lanjut usia. Hal ini bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia mengatur bahwa yang disebut narapidana lanjut usia (atau selanjutnya disingkat lansia) adalah ketika mereka telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Kesejahteraan lansia Pasal 1 poin 2 bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas¹.

Usia lanjut merupakan fase terakhir dalam keberadaan manusia, di mana terjadi penurunan fisik, sosial dan mental secara bertahap. Oleh karena itu, mereka yang sudah memasuki tahap ini memerlukan perlakuan khusus. Seperti, pelayanan kesehatan bagi lanjut usia akan senantiasa diletakkan di atasnya dari biasanya.

Menurut Levey dan Lomba, bahwa yang dimaksud dengan:

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat.”²

¹ Pasal 1 poin 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

² Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hal. 42

Sedangkan menurut Titon Slamet mengemukakan bahwa³ :

“Harus disadari bahwa hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia, karena itu kesehatan merupakan isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensinya bahwa setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu.”

Peningkatan Derajat Kesehatan terhadap narapidana lanjut usia berdasarkan Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, yaitu :

1. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. Pemberian perawatan geriatrik;
3. Pemberian perawatan peliatif;
4. Pemenuhan asupan makanan yang bernutrisi;
5. Pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Peningkatan derajat kesehatan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dimana untuk mengukur optimal atau tidak suatu pelayanan kesehatan juga dapat diukur melalui sumber daya manusianya. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih

³ Titon Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai Ham di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 2

belum optimal, karena belum adanya dokter khusus yang berada di Lapas tersebut.

Selain itu, ketersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Peningkatan derajat kesehatan yang baik tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik, alat kesehatan, serta obat-obatan. Dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Namun hal ini masih dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam Undang-undang masih sulit untuk dilaksanakan apabila melihat situasi Lembaga Pemasyarakatan saat ini.

Salah satu indikator yang dianggap penting dalam proses peningkatan derajat kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 adalah mengenai pemenuhan asupan makanan yang layak dan bernutrisi. Berdasarkan hasil pra penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone bahwa pemberian asupan makanan yang layak dan bernutrisi terhadap narapidana telah

terpenuhi, namun belum tersedianya menu makanan yang khusus untuk narapidana lanjut usia.⁴

Upaya peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana masih dianggap kurang dan masih jauh dari realitanya. Dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang muncul seperti kurangnya sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai serta terkait dengan over kapasitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?
2. Bagaimanakah kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia?

⁴ Wawancara dengan Bapak Soefriyadi selaku Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Kelas IIA Watampone

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk - bentuk pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala terhadap pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari penelitian ini, Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang lingkup peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat teoritis, penulisan tesis ini juga mempunyai manfaat praktis dimana penelitian ini berfokus pada peningkatan derajat kesehatan khususnya terhadap Narapidana lanjut usia yang dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangsih sarana yang diharapkan dan bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Aplan Sarkawi, dengan judul “Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah lingkup hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar?

3. Bagaimanakah kewajiban Negara dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Syaaltiel Biantong, dengan judul “Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2010.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan dalam pemenuhan hak asasi manusia?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan?

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan focus pembahasan. Penelitian pertama yang menjadi fokus pembahasan yaitu hak atas pelayanan kesehatan hanya memfokuskan pada narapidana secara umum saja, tidak membahas secara khusus mengenai penggolongan usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian kedua yang menjadi fokus pembahasan yaitu pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang pada dasarnya juga membahas mengenai pemenuhan

hak warga binaan sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan penelitian penulis yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai pelayanan kesehatan terkhusus kepada narapidana lanjut usia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana.⁵ Lapas dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang dimana tempat untuk memproses atau memperbaiki narapidana atau warga binaan di dalam ataupun diluar manusia yang ditandai dengan “penjara”.⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa⁷ “Pemasyarakatan adalah Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Dalam Pasal 1 ayat (3)

⁵Raman Marpin Pagau, “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, hal. 2

⁶A. Josias Simon R-Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung (Cetakan I), Bandung, hal. 14.

⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

menjelaskan bahwa⁸ “Warga binaan pemasyarakatan yang dimaksud ialah narapidana, anak binaan, dan klien”.

Menurut Sudarto, istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan istilah resosialisasi, sedangkan menurut Romli Atmasasmita memberikan definisi tentang resosialisasi sebagai proses interaksi dengan antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan anggota masyarakat. Tujuannya untuk dapat mengubah sistem pada nilai-nilai narapidana, karena dapat beradaptasi nilai-nilai yang berlaku pada anggota masyarakat.⁹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga koreksi sebagai faktor penentu keberhasilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁰ Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena melalui 3 (tiga) tahap sistem peradilan yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara (pencabutan kemerdekaan) kepada terpidana.¹¹

⁸ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁹ Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 59-60.

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 7

¹¹ Citra Anggraeni Puspita, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hal. 33.

2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam sistem hukum pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Menurut publik atau orang awam mengaggap bahwa lembaga pemasyarakatan identik dengan “penjara”. Namun pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat memproses (memperbaiki) seseorang yang dilabelkan sebagai penjahat. lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai sistem pemasyarakatan yang mencakup pembimbingan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, pelayanan yang berupa kesehatan dan makanan yang layak, perawatan pada barang sitaan narapidana, serta pengamanan.

Adapun yang menjadi fungsi Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu¹² :

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan, dan;
- f. Pengamatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan yang bertujuan untuk membina warga binaan pemasyarakatan untuk menyesali perbuatannya sehingga tidak

¹² Pasal 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

mengulangi perbuatannya kembali. Adapun yang menjadi tujuan dan fungsi pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya agar dapat diterima kembali oleh masyarakat;
- b. Sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab;
- c. Agar warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dapat menyiapkan integrasi secara sehat dan bertanggung jawab;
- d. Dapat menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.¹⁴

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang

¹³Citra Anggraeni Puspita, *Ibid*, hal. 39.

¹⁴Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 79

dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.¹⁵

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu¹⁷ :

1. Setelah terpidana diputuskan telah bersalah di pengadilan, lembaga pemasyarakatan menerima terpidana dan melakukan proses pembinaan;
2. Melakukan koordinasi dengan sub sistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;

¹⁵ C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. Hal.43

¹⁶ *Ibid* Hal 10.

¹⁷ Citra Anggraeni Puspita Sari, *Op. Cit.* Hal.37.

3. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
4. Menyiapkan pembebasan bersyarat dan pembebasan apabila masa pidana penjara telah selesai;
5. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur.
Berdasarkan aturan perundang-undangan.

3. Sistem Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa¹⁸ “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang didasarkan atas beberapa asas, yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong Royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan;
- h. Profesionalitas.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah

¹⁸ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.¹⁹

Suhardjo menciptakan sistem pemasyarakatan dengan konsep falsafah pengayoman yang sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*).²⁰ Adapun prinsip-prinsip pokok yang bersumber dari 10 syarat dari sistem pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Konfrensi Lembaga yaitu sebagai berikut²¹:

a. Mengayomi

Narapidana hendaklah diayomi dan diberikan pengetahuan hidup supaya dapat menjalankan sebagai masyarakat yang baik dan berguna.

b. Bukanlah tindakan untuk balas dendam

Sistem pemidanaan seperti pidana penjara bukanlah semata-mata tindakan untuk balas dendam pada narapidana,

¹⁹ Victorio H. Situmorang, "*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I, Vol. 13, No.1, Maret 2019, hal 86

²⁰ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 24

²¹ Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, hal. 113-115

baik berupa tindakan, perlakuan, cara perawatan, atau penempatan.

c. Pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap narapidana. Narapidana hendaklah diberikan pengetahuan dan ilmu mengenai norma hidup serta berkehidupan, melarang adanya homoseksualitas, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya.

d. Tidaklah membuat narapidana menjadi lebih buruk

Pemisahan terhadap narapidana yang melakukan perbuatan tindak pidana berat dengan yang ringan, narapidana dewasa dan anak-anak, dan sebagainya karena negara tidak memiliki hak untuk untuk membuat narapidana merasa lebih buruk atau lebih jahat.

e. Didekatkan pada masyarakat

Narapidana selama menjalankan pidananya, tidak boleh dijauhkan dan diasungkan dari masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan melakukan hiburan dengan masyarakat luar dan meningkatkan kunjungan oleh keluarga narapidana, dan

sebagainya agar hubungan narapidana dengan masyarakat harus dapat terpelihara dan terjaga.

f. Narapidana melakukan suatu pekerjaan

Pekerjaan yang hendak dilakukan oleh narapidana bersifat menunjang pembangunan dan riil, yang bukan bertujuan untuk suatu kepentingan pada instansi atau kepentingan negara yang bukan hanya pada saat tertentu. Agar ia dapat menggunakan keahlian ataupun pengetahuannya saat kembali pada masyarakat.

g. Pembimbingan berdasarkan pada Pancasila

Pembimbingan tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila dan diberikan pemahaman berdasar dengan nilai-nilai Pancasila, seperti budaya gotong royong, toleransi terhadap semua agama, memiliki jiwa kekeluargaan, dan spiritual yang menunjang kesadaran kerohanian pada para narapidana.

h. Hendaklah diperlakukan sebagai manusia

Harkat dan martabat terpidana sebagai manusia tetap dihormati meskipun mereka merupakan manusia yang diberi hukuman berupa penjara yang mengakibatkan hak kemerdekaan yang dirampas atau dihilangkan.

- i. Pidana penjara hanyalah berupa hilangnya kemerdekaan terpidana

Narapidana yang hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang mengakibatkan hilang hak kemerdekaannya, namun kehormatannya sebagai manusia tetap dijaga. Sehingga saat narapidana selesai menyelesaikan hukumannya di lembaga pemasyarakatan stigma mantan napi harus dihilangkan. Supaya mereka dapat memperoleh mata pencaharian untuk keluarganya atau memberi ilmu pengetahuan kepada pemuda dan anak-anak dengan pendidikan yang baik.

- j. Agar lembaga-lembaga pemasyarakatan yang didirikan lebih baik dan manusiawi

Lembaga pemasyarakatan yang didirikan dapat menunjang fungsi rehabilitatif, edukatif dalam sistem pemasyarakatan dengan menyediakan berupa sarana dan prasarana memadai. Namun hal ini dapat menimbulkan berbagai kesalahpahaman terhadap lembaga pemasyarakatan, yang dimaksudkan agar fungsi lembaga pemasyarakatan dijalankan dan sesuai tujuan pengadaannya.

Sistem pemasyarakatan juga merupakan sistem koreksi yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat ke arah yang lebih baik melalui proses pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun yang membedakan antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan yaitu sebagai berikut²² :

- a. Sistem kepenjaraan memiliki sifat liberalisme – individualisme, sedangkan pada sistem pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pada sistem kepenjaraan narapidana dianggap sebagai objek, sedangkan sistem pemasyarakatan narapidana sebagai objek namun juga sebagai subjek;
- c. Sistem kepenjaraan tidak diperkenalkan pada masyarakat, sedangkan sistem pemasyarakatan tidak terlepas pada masyarakat;
- d. Sistem kepenjaraan narapidana yang lebih banyak menggunakan kekerasan atau unsur penjaraan diperbaiki, sedangkan pada sistem pemasyarakatan narapidana lebih banyak menggunakan unsur yang ada dalam masyarakat diperbaiki;

²² *Ibid* ., hal. 122.

- e. Sistem kepenjaraan mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi, sedangkan sistem kepenjaraan mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara akan diserahkan kepada jaksa dan kemudian dialihkan ke Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan.

4. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01. PL.01.01, Tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. Lembaga Pemasyarakatan memiliki klasifikasi sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Lembaga Pemasyarakatan yang berlokasi di Ibu Kota Provinsi daerah tingkat 1 dengan kapasitas lebih dari 500 orang narapidana, dengan luas lahan minimal kurang lebih 60.000 m², memiliki bengkel keterampilan kerja yang lengkap dan memadai, dimana narapidana dikelompokkan dalam jenis kelamin, tingkat kejahatan maupun dari segi usia.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II dibedakan menjadi

2 jenis, yaitu :

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang berkedudukan di Ibu Kota DATI II dengan daya tampung 250-500 orang dengan luas lahan minimal kurang lebih 40.000 m²;
- b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, untuk wilayah kabupaten dengan daya tampung sampai 250 orang dengan luas lahan minimal kurang lebih 30.000 m².

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) arti dari Narapidana adalah “Orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana”. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa²³ “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

²³ Pasal 1 ayat (6), Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 1 angka 32 berbunyi bahwa²⁴ “Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Menurut Andi Hamzah dalam buku Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana, hilang kemerdekaanya karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”.²⁵

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas.²⁶ Achmad S. Soema Dipraja dan Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa istilah narapidana merupakan istilah bagi para pelaku kejahatan yang telah melalui proses pidana dan mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman pidana atas perbuatan yang

²⁴ Pasal 1 angka (32), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradiya Paramita, hal. 1

²⁶ Christina Natalia Damayanti Sitorus, “Kajian Tentang Pemberdayaan Pada Narapidana Perempuan Kasus Narkoba di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot”, eJournal SosiatriSosiologi, Vol. 6, No. 4, 2018, hal. 140.

²⁷ Achmad S. Soema Dipraja, et.all, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2001, hal. 18

telah dilakukannya setelah mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pemerintah yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pemberian hak-hak narapidana harus diberikan sesuai dengan amanat konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa²⁸ :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan;
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

²⁸ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hak narapidana juga diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan yakni sebagai berikut²⁹ :

- 1) Mendapat perawatan rohani dan jasmani;
- 2) Mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakai dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi;
- 3) Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya;
- 4) Mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan;
- 5) Setiap narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan

- 6) Menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya;
- 7) Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi;
- 8) Menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 9) Setiap narapidana berhak yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi;
- 10) Mendapatkan asimilasi;
- 11) Mendapat hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang meliputi :³⁰

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;

³⁰ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, hal. 74.

- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan

Selain memiliki hak, setiap narapidana juga memiliki kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkumham RI) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut³¹ :

³¹Pasal 3, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

3. Narapidana Lanjut Usia

Lanjut Usia ataupun manula sering disebut manusia lanjut usia. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia diatur bahwa³² “Lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun keatas”. Dengan adanya proses penuaan maka fungsi organ manusia pun mengalami

³² Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

penurunan secara alami. Oleh karena itu, Narapidana lanjut usia sangatlah perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, makanan yang layak serta pemenuhan gizi yang baik, mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko, seperti resiko kesehatan.

Menurut *World Health Organisation (WHO)* atau Organisasi kesehatan dunia tentang pembagian umur sebagai berikut :

- a. Usia pertengahan (*middle age*) adalah orang-orang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun.
- b. Usia lanjut (*elderly*) adalah orang-orang yang berusia antara 60 sampai 74 tahun
- c. Lansia berusia antara 75 sampai 89 tahun
- d. Usia sangat tua (*very old*) manusia dengan usia 90 tahun ke atas.

Berdasarkan kriteria tertentu dikemukakan oleh *Buckly Mary*, bahwa seseorang yang dikatakan lansia adalah³³ :

- a) Dibagi menurut umur, faktor yang menentukan seseorang dianggap tua adalah mudah dibawa (*ovbservability*) dan

³³ Armando Rizky Rizaldy, *Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No.2 tahun 2021, hal. 299

waktu, Orang yang tergolong tua adalah orang yang telah mencapai umur tertentu.

- b) Dari segi fungsional, ketika kemampuan fisik dan mental masyarakat menurun, mereka diklasifikasikan sebagai lansia.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa³⁴ “Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Bentuk perlakuan khusus yang dimaksud adalah perawatan kesehatan, mengecek asupan makanan yang bernutrisi, serta pemenuhan kehidupan sehari-hari.

C. Peningkatan Derajat Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia

1. Hak Atas Kesehatan

Masa tua adalah kehidupan manusia yang terakhir, yang mana pada masa ini terjadi kemunduran fisik, sosial, dan mental sedikit demi sedikit. Maka dengan demikian Negara menjamin

³⁴ Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

kesehatan warga negaranya melalui Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa³⁵ “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan kata lain bahwa, jaminan kesehatan adalah hak setiap warga Negara dan merupakan kewajiban bagi Negara untuk menjamin kesehatan rakyat dari hulu sampai hilir, termasuk pencegahan hingga bagian pengobatan.³⁶

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa³⁷ “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional, Tanpa kesehatan seorang tidak mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan

³⁵ Pasal 28 H ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³⁶ Ibnu Masura, *Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUHAM HAM RI Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7., Edisi III Oktober-November 2020, hal. 163

³⁷ Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ekonomi yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (*Human Development Index*).³⁸

Hak atas kesehatan juga diatur dalam berbagai instrument internasional maupun nasional. Adapun jaminan hak atas kesehatan tersebut meliputi :

a. Instrumen Internasional

1. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*;
2. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;
3. Pasal 12 *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICCSCR)*;
4. Pasal 5 *International Convenation on the Elimination Of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*;
5. Pasal 11, 12 dan 14 *Convention on the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Women's Convention)*;
6. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT)*;

³⁸ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM", Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, hal. 2

7. Pasal 24 *Convention on the Rights of the Child*
(*Children's Convention, or CRC*).

b. Instrumen Nasional

1. Amandemen II Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945;
2. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak atas kesehatan bukan berarti hak agar setiap orang harus menjadi sehat, dalam artian bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan sarana pelayanan kesehatan untuk semua kalangan masyarakat.

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek

jaminan social atas kesehatan, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.³⁹

Sementara itu, dalam kerangka 3 bentuk kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dapat dijabarkan yaitu :

- a. Menghormati hak atas kesehatan, yang artinya bahwa yang menjadi perhatian utama bagi Negara adalah rindakan atau kebijakan “apa yang tidak dilakukan” atau “apa yang dihindari”. Negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negative pada kesehatan, menghindari diskriminasi, tidak menyembunyikan atau menginterpretasikna informasi kesehatan yang penting, tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehata, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, tidak mendistribusikan obat yang tidak aman;
- b. Melindungi hak atas kesehatan, yang dalam artian bahwa kewajiban utama Negara adalah melakukan langkah-langkah di bidanag legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa

³⁹Dedi Afandi, *Opcit, hlm* 132

kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan serta panduan untuk melindungi : tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain-lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahui berbahaya bagi kesehatan;

- c. Memenuhi hak atas kesehatan. Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan pra kondisi kesehatan serta faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti : kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejahatan seksual yang berdampak pada kesehatan.

Olehnya itu, dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan, Negara harus mengambil langkah-langkah baik secara individu, serta menjalin kerja sama internasional khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedianya sumber daya untuk mencapai perwujudan penuh dari hak atas kesehatan.

2. Peningkatan derajat kesehatan terhadap narapidana lanjut usia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Dalam menyelenggarakan perlakuan ini, pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. disebutkan bahwa ada 12 hak narapidana, pada huruf *d* menjadi poin penting terhadap penekanan hak tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dalam kaitanya adalah narapidana lanjut usia. Selanjutnya adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Khususnya menjelaskan pula bahwa narapidana Lanjut usia berhak mendapatkan Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang diberikan dalam bentuk

penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatrik/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi serta pemberian kebutuhan pelengkap sehari-hari.⁴⁰

Regulasi tersebut menjamin adanya perlakuan dan pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial.⁴¹

3. Perlindungan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa istilah khusus tersebut diartikan sebagai usaha dalam menyelenggarakan kemudahan layanan untuk menolong lansia dalam menyembuhkan dan mengembangkan diri bisa mendongkrak taraf kesejahteraan sosial

Perlindungan Hukum terhadap narapidana lanjut usia dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32

⁴⁰ Adi Hermansyah, *Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 4 (1), 2020, hal. 88

⁴¹ Ibnu Masura, *Lo.cit*, hal. 163

Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, yang berbunyi bahwa⁴² :

- (1) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial;
- (2) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian;
- (3) Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus;
- (5) Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor;
- (6) Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana:
 - a. sejak penerimaan; atau
 - b. setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.

Selain itu, terdapat 4 (empat) hak perlakuan khusus narapidana lanjut usia dalam menjalani hukuman tindak pidana di lembaga pemasyarakatan yang diantaranya sebagai adalah berikut⁴³:

- a. Pemberian bantuan dalam mendapat akses keadilan
Pemberian bantuan ini berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum. Pihak lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan akan mencari penasehat hukum apabila narapidana atau tahanan lanjut usia belum menemukan penasihat hukum;

⁴² Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

⁴³ Ibnu Masura, *Op.cit*, hal. 163-166

- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
Narapidana dan tahanan lanjut usia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap dampak kesehatan mental dan spiritual mereka. Sehingga lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mengupayakan adanya program pembinaan mental dan spiritual secara berkala;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan
Berkaitan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan memberikan pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi, perawatan geriatrik/gerontologik, pemberian paliatif dan lain sebagainya;
- d. Perlindungan keamanan dan keselamatan
Narapidana dan tahanan lanjut usia sebagai kelompok yang rentan sehingga sangat memerlukan pengamanan dan perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan keamanan dan keselamatan adalah terdapat pemisahan kamar hunian yang khusus, serta sarana standar keamanan yang minimal.

Perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia memiliki tujuan untuk memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu narapidana lanjut usia wajib mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk perlakuan khusus. Bentuk perlakuan khusus yang dimaksud berupa perawatan kesehatan, pengecekan asupan makanan yang bernutrisi, dan pemenuhan kehidupan sehari-hari.

4. Peraturan Terkait Lanjut Usia

Dalam hal ini, terdapat beberapa Undang-Undang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia, diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 41 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Dalam ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Sedangkan pada Pasal 42 menjelaskan bahwa “Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

2. Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia

Menurut Pasal 1 poin 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 Tahun (enam puluh) Tahun keatas. Lebih lanjut Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa : (1). lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Sebagai mana yang diterangkan di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Hak- hak tersebut meliputi :

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan kesempatan kerja;
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial;
- h. Bantuan sosial.

3. Undang-undang Kesehatan

Perlindungan hukum terhadap lanjut usia juga terkandung didalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalam pasal tersebut

menerangkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk tetap dapat hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

4. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia klasifikasi lansia terdiri dari :

- a. Pra lansia yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 Tahun;
- b. Lansia ialah seseorang yang berusia 60 Tahun atau lebih;
- c. Lansia resiko tinggi ialah seseorang berusia 60 Tahun atau lebih dengan masalah kesehatan
- d. Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa; dan;
- e. Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dari beberapa Undang-undang diatas, pada dasarnya manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali bagi para manusia lanjut usia. Oleh karena itu, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat hukum jelas wajib

menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

D. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang sering digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon. Perumusan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat berlandaskan pada Pancasila yang dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila merupakan pengakuan secara instrinsik yang melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila, perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, adapun mengenai prinsip-prinsip negara hukum Pancasila yaitu :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Adanya hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari sarananya, perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Philipus M Hadjon mengatakan bahwa penanganan dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum belum mengatur secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

Philipus M Hadjon dalam bukunya yang berjudul "Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" lebih menitikberatkan pada sarana perlindungan hukum yang represif. Oleh karena itu, Perlindungan hukum digunakan ketika terjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hal. 7

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan yang akan dapat dilindungi suatu hal dari hal lainnya. Jika berkaitan dengan konsumen, maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁵

Menurut Muchis, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewaiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁶

Berbicara tentang perlindungan hukum tentu berkaitan dengan hak asasi manusia. Adanya pengakuan atas hak asasi manusia berdampak terhadap diupayakannya perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia, baik yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun oleh pemerintahan. Oleh sebab itu, segala bentuk ancaman yang terjadi terhadap manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) , yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah seperti adanya perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman, pemberian pelayanan kesehatan yang baik, dan sebagainya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

⁴⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal. 20

Sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap narapidana lanjut usia, maka dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum (dalam arti luas) sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁷

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Mappi, Jakarta, 2000 hal. 43

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.⁴⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) komponen terkait dengan efektivitas bekerjanya hukum dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu⁴⁹ :

1. Struktur (*Structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain;
2. Substansi (*Substance*), merupakan keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan;
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*), merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat,

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1980, hal. 24

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 202

tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga elemen diatas sangatlah penting dalam mempengaruhi bekerjanya hukum secara efektif. Akan tetapi, untuk menilai efektifitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya dapat diukur melalui teori Lawrence M. Friedman, karena permasalahan problematika hukum di Indonesia sangat luas. Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut⁵⁰ :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HUKUM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, kepribadian ataupun mentalitas dari petugas penegak hukum sangatlah memiliki peranan penting, jika suatu peraturan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi kualitas petugas yang kurang maksimal, pasti akan terjadi suatu permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah adanya mentalitas atau kepribadian yang baik dari seorang penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang diinginkan.⁵¹

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal 37

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarafkepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, Kebudayaan ,mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,kebudayaan adalah suatugaris pokok tentang perikelakuan yang menetapkanperaturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵²

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena itu esensi dari penegak hukum merupakan tolak ukur dari suatu efektivitas penegak hukum. Pelaksanaan hukum dikatakan berhasil adalah ketika hukum yang dibuat telah mencapai sasaran dan tujuannya. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia yang apabila ditaati maka pelaksanaan hukum tersebut berhasil dalam proses perimplementasiannya.

⁵² *Ibid*, hal. 11


F. Alur Kerangka Pikir

Peningkatan derajat kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan terhadap narapidana secara khusus diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Frasa “sesuai dengan kebutuhan gizi” dapat diartikan bahwa terdapat narapidana yang menerima perlakuan khusus dalam pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan gizi sehingga dibedakan 2 bentuk pelayanan kesehatan kepada narapidana yakni pelayanan khusus dan umum.

Pelayanan khusus diberikan kepada narapidana lanjut usia dikarenakan pada usia tersebut terjadi penurunan fisik, sosial dan mental secara bertahap. Upaya pemberian pelayanan khusus kepada narapidana lanjut usia terlihat dengan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Salah satu bentuk perlakuan khusus terhadap tahanan dan narapidana yakni pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, berupa penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatrik/gerontolik yang dimaksud adalah pengoptimalan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lanjut usia melalui lensa penilaian bio-psiko-sosial dan pengobatan, pemberian perawatan peliatif yang dimaksud adalah Perawatan yang diberikan

terhadap narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit serius seperti stroke, serta pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Pemenuhan tersebut dipengaruhi oleh sarana dan prasarana suatu lembaga pelayan masyarakat hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keefektifan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Mengenai sarana dan prasarana sebagai alat ukur keefektifitasan pelaksanaan pelayanan kesehatan, penulis akan mengkajinya lebih dalam untuk menemukan jawaban terkait pengaruh sarana dan prasarana terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Uraian tersebut dituliskan dalam kerangka pikir berupa bagan berikut ini:

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
2. Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang.
3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Pelayanan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, pemulihan, atau penyembuhan serta gangguan fisik dan mental lainnya.
5. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Secara yuridis narapidana merupakan seseorang yang terpidana yang tengah menjalani pidana dengan hukuman hilangnya kemerdekaanya di Lembaga Pemasyarakatan.
6. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

8. Sarana atau fasilitas adalah alat atau segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu maksud atau tujuan
9. Faktor hukum adalah peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal nya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.
10. Faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.